

PERUBAHAN TIM AGEN PERUBAHAN

2022

Kpt 16 Tahun 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMO 02/HK.03.2/6211/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGRN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022.

ABSTRAK : dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi Organisasi menuju perbaikan dan inovasi peningkatan pelayanan terhadap *stakeholder* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 250 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022. Perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02/Hk.03.2/6211/2022 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini adalah : UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.5 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2017; PerPres No.81 Tahun 2010; PerPres No.105 Tahun 2018; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020.

Isi : Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan perubahan nama yang Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau; Perubahan sebagaimana dimaksud yaitu, Oktari Purnamasari seabgai Koordinator Perubahan Di Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Parmas dan Hubmas.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
4 Juli 2022.
- Lamp : 1 hal.